



PUTUSAN

Nomor 7260 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PUTRI INDAH SARI binti M. SAHDAN;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/16 Mei 2002;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lr. Pesantren RT 12, Desa Kasang Puduk,
Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muara
Jambi, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 F *juncto* Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 7260 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 13 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI INDAH SARI binti M. SAHDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRI INDAH SARI binti M. SAHDAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan kurungan Selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit *handphone* Iphone 6s warna hitam abu-abu;
 2. 1 (satu) unit *handphone* Iphone 6 warna emas putih;
 3. Uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) disita dari AULIA;
 4. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disita dari CINDI;
 5. Uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) disita dari PUTRI INDAH;
 6. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A12 warna Biru tosca;
 7. 1 (satu) unit *handphone* Oppo F11 warna biru tua;
 8. 1 (satu) unit HP merek Iphone 7 warna *gold*;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 7260 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket Jambi-Jakarta;

10. 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket Jakarta Jambi;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. SUDIN, M. Psi alias KOKO alias JAMES bin SUNARTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa PUTRI INDAH SARI binti M. SAHDAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 17 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI INDAH SARI binti M. SAHDAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan memberi bayaran" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Iphone 6s warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* Iphone 6 warna emas putih;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) disita dari AULIA;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disita dari CINDI;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) disita dari PUTRI INDAH;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A12 warna Biru tosca;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo F11 warna biru tua;
 - 1 (satu) unit HP merek Iphone 7 warna *gold*;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 7260 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket Jambi-Jakarta;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket Jakarta Jambi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. SUDIN, M. Psi alias KOKO alias JAMES bin SUNARTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 79/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 16 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Jmb, tanggal 17 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dimana di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 173/Akta Pid.Sus/2022/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 24 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2022 serta memori kasasinya

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 7260 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan memberi bayaran", melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili perkara *a quo* telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui wewenang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 1. Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban Aulia Azzahra yang masih berusia 15 (lima belas) tahun membutuhkan uang dan mau melakukan persetubuhan dengan saksi Ir. Sudin alias Koko dengan harapan akan mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah ditawarkan oleh Terdakwa;
 2. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak Korban Aulia Azzahra setelah itu meminta foto Anak Korban Aulia Azzahra lalu

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 7260 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto-foto Anak Korban kepada Saksi Ir. Sudin, M.Psi alias Koko dan setelah Saksi Ir. Sudin, M.Psi alias Koko merasa cocok dengan Anak Korban, Saksi Ir. Sudin alias Koko mengirimkan uang transportasi kepada Terdakwa untuk bertemu di Jakarta;

3. Bahwa pada saat berada di Bandara Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi Terdakwa bertemu dengan Cindi Widyawati yang juga akan bertemu dengan saksi Ir. Sudin, M.Psi., alias Koko;
4. Bahwa Terdakwa mempertemukan Anak Korban Aulia Azzahra dengan Saksi Ir. Sudin, M.Psi., alias Koko di Hotel All Sedayu di Kelapa Gading Jakarta Utara yang sebelumnya telah menyewa kamar hingga kemudian Ir. Sudin, M.Psi., alias Koko melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Aulia Azzahra dan Cindy Widyawati;
5. Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Anak Korban Aulia Azzahra selain itu Terdakwa juga mendapat imbalan berupa uang dari Saksi Ir. Sudin, M.Psi., alias Koko karena telah membawa Anak Korban Aulia Azzahra dan Cindy Widyawati kepada Saksi Ir. Sudin, M.Psi., alias Koko;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP serta adanya perdamaian antara keluarga Anak Korban dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 7260 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **30 Desember 2022** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 7260 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)